



පිම්බුණු කැබුපතා කුරා කළු
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

පිම්බුණු කැබුපතා කුරා කළු

INSPEKTORAT DAERAH

රජයේ පාලන කොටසක් වන පිම්බුණු කැබුපතා කුරා කළු පිම්බුණු කැබුපතා කුරා කළු

Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, Bali (82113) Telepon 0361-811311
Laman: <https://inspektorat.tabanankab.go.id>; Pos-el: inspektorat@tabanankab.go.id

Singasana, 20 Januari 2025

Yth. Bupati Tabanan
c.q. Kepala Bagian Organisasi
di
Singasana

SURAT PENGANTAR

Nomor: 0003.1/1657 /Sekret/ltkab

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n Inspektur Kabupaten Tabanan
Plt. Sekretaris



Putu Gede Merta Wirama, S.Kom, M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19800325 200501 1 006


Tembusan:

1. Bupati Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan.

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMRINTAH 2024

(LkjIP)



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

2025



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/60/02/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu menyusun Lakip Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk optimalnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2027 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan Data Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
 - b. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku syah 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2024

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Drs. I GST NGURAH SUPANJI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 196610301986101003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan.
7. Arsip.

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/60/02/HK/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAKIP PADA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN
2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Inspektur Kabupaten Tabanan.
- Ketua Tim : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
- Sekretaris : Kasubag Administrasi Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
- Anggota : Para Irbn pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Drs. I GST NGURAH SUPANJI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 196610301986101003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dapat kami rampungkan tepat pada waktunya. LKjIP ini merupakan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja program dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan koreksi untuk perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LKjIP ini wajib dilakukan dalam rangka Good Governance seperti tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja . Peraturan Presiden tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Rampungnya LKjIP ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusunan LKjIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan, untuk itu kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dan dengan keterbatasan yang ada LKjIP ini tentu masih banyak kekurangannya oleh karena itu dimohon koreksi dan masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan LKjIP ini di tahun mendatang.

Singasana, 14 Februari 2025

**INSPEKTUR
KABUPATEN TABANAN,**



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si., CGCAE., CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661030 198610 1 003

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi	5
1.5. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis	15
A. Visi Misi Kabupaten	15
B. Tujuan	16
C. Sasaran	17
D. Kebijakan dan Program	17
2.2. Rencana Kinerja	18
A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.1.1. Pengumpulan Data Kinerja	25
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan	27
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	34
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	38
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan	38
3.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	42
3.2.3. Evaluasi dan Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
3.2.4. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja Itjen Kemendagri RI dan Standar Nasional	49
3.2.5. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali	51
3.3. Prestasi atau Penghargaan	52
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran-saran	57

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	TABEL	HALAMAN
1.1.	Jumlah dan Rinciaan Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	12
2.1.	Misi dan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	17
2.2.	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	17
2.3.	Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	18
2.4.	Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	19
2.5.	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	19
2.6.	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	20
3.1.a	Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	27
3.1.b	Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	30
3.2.	Pengukuran Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	34
3.3.	Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022- 2023	36
3.4.	Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan s/d Tahun 2024	37
3.5.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	38
3.6.	Keberadaan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	46
3.7.	Penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dan 2024	47
3.8.	Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	48
3.9.	Pengukuran Pencapaian Kinerja Itjen Kemendagri RI Tahun 2023	50
3.10.	Sinkronisasi Indikator Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Itjen Kemendagri RI Tahun 2024	50
3.12.	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKjIP berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan dokumen kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

LKjIP merupakan bentuk komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis di atur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Presiden dan Permenpan-RB tersebut, nomenklatur istilah LAKIP diganti menjadi LKjIP. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan SAKIP, maka pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan LKjIP bukan saja sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik, tetapi juga merupakan salah satu bagian dari Asta Program yaitu Reformasi Birokrasi, yang mendasari pembangunan di Kabupaten Tabanan. Adalah suatu keharusan menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, serta melayani masyarakat Tabanan.

1.2. Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LkjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LkjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
- p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- q. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104).

1.3. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- f. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 juga dijabarkan susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan sebagai berikut :

a) Susunan Organisasi:

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Investigasi
7. Jabatan Fungsional

b) Uraian Tugas :

1. Inspektur mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten Tabanan;
- i. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja inspektorat;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tabanan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran inspektorat;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris inspektorat;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;

- i. menyusun perencanaan, program dan anggaran inspektorat;
- j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- e. melaksanakan revidi laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;

- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sertaverifikasi pencegahan dan pemberantasankorupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- f. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- g. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- i. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- j. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- k. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- l. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sertaverifikasi pencegahan dan pemberantasankorupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- m. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- o. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- h. melaksanakan kerja sama pengawasan internal di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- j. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah inspektur pembantu Investigasi;
- l. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- o. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah inspektur pembantu investigasi;

- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- q. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memiliki personalia sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah dan Rincian Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Inspektur Pembantu	4 Orang
-	Inspektur Pembantu Investigasi	1 Orang
-	Inspektur Pembantu Wilayah	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Pejabat Fungsional	50 Orang
-	Auditor	42 Orang
-	P2UPD	7 Orang
-	Perencana Ahli Muda	1 Orang
6	Pelaksana/Staf	35 Orang
-	PNS	24 Orang
-	Tenaga Kontrak (Administrasi umum)	11 Orang
Jumlah		92 Orang

c) Struktur Organisasi



1.5. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika Penulisan dari laporan LKjIP adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan dari pada penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja**, bab ini memuat tentang pengimplementasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana (RPJMD-SB) dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan kedalam bentuk Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024. Disamping itu juga memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, memuat tentang pengukuran capaian kinerja baik itu pengukuran capaian kinerja kegiatan maupun sasaran. Pada bab ini juga memberikan penjelasan mengenai tingkat capaian kinerja yang dicapai baik tingkatan sasaran, program maupun kegiatan melalui evaluasi dan analisis data yang ada. Informasi mengenai prestasi maupun penghargaan yang diperoleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu tahun 2024 juga tersaji pada bab ini.

Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Target-target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024.

2.1. Rencana Strategis

A. VISI DAN MISI

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang terbentuk pada akhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus memiliki perencanaan yang strategis dimana arah tujuan menjadi acuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan kedepan.

Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 adalah:

Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madan (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

- Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM) meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:
- a. **Dimensi Pertama**, terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali).
 - b. **Dimensi Kedua**, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan
 - c. **Dimensi Ketiga**, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan tersebut memiliki 3 (tiga) misi dan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mengusung Misi:

Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)

B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan penjabaran Sasaran Tujuan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana termuat dalam RPJPM-SB Kabupaten Tabanan 2021-2026 yang disesuaikan dan tugas dan fungsi. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Misi dan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Misi	Tujuan	
Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)	1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah
	2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal

C. Sasaran

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Meneg PAN, 2008. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah. Sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai penjabaran dari tujuan adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

D. Kebijakan Dan Program

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dibarkan kedalam kebijakan dan program. Dan kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Gambaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 2.3, di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

VISI: Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madan (AUM)					
MISI: Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)					
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
	URAIAN	INDIKATOR			
1 Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Menyiapkan birokrasi pemerintahan untuk mencapai Visi dan Misi	Evaluasi Struktur dan Tufoksi serta pemenuhan Saprasi dan kompetensi SDM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Kualitas Kinerja Inspektorat	Penerapan Kontrak Kinerja	
2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Meningkatkan Aktivitas Pengawasan melalui fungsi Asurans dan Jasa Konsultasi	Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Penyelenggaraan Pengawasan
					Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.2. Rencana Kinerja

A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah menuangkan beberapa sasaran kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan serta RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021. Langkah selanjutnya adalah menetapkan Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Target 2024
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Reviu Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B (70)
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP dibagi jumlah seluruh OPD x 100% hasil penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	100%

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024, maka disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan 3 Program, 11 Kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan dengan jumlah

anggaran Rp22.570.639.400,00, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp21.963.815.792,00, dan belanja modal Rp606.823.608,00.

Dapat dijelaskan bahwa di tahun anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mendapat tambahan anggaran sehingga beberapa kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mengalami pergeseran baik pada tingkat program, kegiatan maupun sub kegiatan, sebagaimana dijelaskan pada table perjanjian kinerja tahun 2024 berikut ini.

Tabel 2.6. Tabel Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	B
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian LKPD	Opini BPK	WTP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.632.347.300,00	20.617.590.100,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.945.400,00	3.945.400,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.373.900,00	2.373.900,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.571.500,00	1.571.500,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.934.518.000,00	17.934.609.592,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.934.518.000,00	17.934.609.592,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.013.877.200,00	833.458.200,00
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.013.877.200,00	833.458.200,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.328.100,00	581.392.100,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.528.100,00	4.528.100,00
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.718.200,00	15.718.200,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.513.600,00	46.513.600,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.857.550,00	99.857.550,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.720.000,00	0
f	Penyediaan Bahan/Material	155.502.650,00	155.502.650,00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.492.000,00	254.272.000,00
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.996.000,00	5.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	580.667.000,00	580.575.408,00
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	580.667.000,00	580.575.408,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254.828.400,00	257.426.200,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.991.000,00	11.991.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.199.400,00	55.199.400,00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.638.000,00	190.235.800,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	426.183.200,00	426.183.200,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.353.200,00	375.353.200,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.830.000,00	50.830.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	245.516.000,00	1.111.556.000,00
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	85.786.000,00	996.826.000,00
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12.832.000,00	41.152.000,00
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20.800.000,00	40.480.000,00
c	Reviu Laporan Kinerja	8.000.000,00	36.320.000,00
d	Reviu Laporan Keuangan	12.790.000,00	39.670.000,00
e	Pengawasan Desa	19.200.000,00	545.636.000,00
f	Kerja sama pengawasan Internal	3.834.000,00	270.358.000,00
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8.330.000,00	23.210.000,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	159.730.000,00	114.730.000,00
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	99.530.000,00	72.530.000,00
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.200.000,00	42.200.000,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	311.941.300,00	814.493.300,00
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.855.300,00	17.255.300,00
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.855.300,00	17.255.300,00
2	Pendampingan dan asistensi	301.086.000,00	824.238.000,00
a	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	77.830.000,00	173.114.000,00
b	Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	39.400.000,00	46.400.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	183.856.000,00	604.724.000,00
	TOTAL	21.189.804.600,00	22.570.639.400,00

Lampiran tambahan Perjanjian Kinerja 2024

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional 1 / Formula	Target	Ket
1	MONARI MCP KPK	Monitoring dan Asistensi Mandiri MCP KPK	Nilai capaian MCP per area intervensi	Nilai atas capaian MCP sesuai penilaian KPK	93	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	96	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar	Pemenuhan Kriteria	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai	81	

	Pelayanan	Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Daerah	Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan		
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagai belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagai belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi / penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60	

III. PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS <i>(Lampiran ini khusus dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah Terkait sesuai Kategori)</i>					
A Kategori Penilaian MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)					
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1	Inspektorat	Nilai capaian MCP per area intervensi	Nilai Capaian MCP berdasarkan rilis KPK sampai dengan Desember 2024 Area Pengawasan APIP	91	


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja instansi pemerintah mencakup pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran capaian kinerja sasaran, dengan terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data kinerja.

3.1.1. Pengumpulan Data Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, menyatakan bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.



SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Inspektori Daerah Kabupaten Teboman

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Inspektur	Subinspektur	Masruki	Ketua Bidang Audit Kinerja	Staff Jabatan Fungsional Utama	Kelengkapan dan Persiapan	Waktu	Output	Risiko
1	Menentukan Penyusunan IKIP	2	4	4	2	7	6	2	10	10
2	Menyusun Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Kerja IKIP untuk menyempurnakan data kinerja yang digunakan						Keengkapan Kerja IKIP	1 Hari Kerja	Final Tahun	
3	Menyusun format pengumpulan data dan informasi kinerja						Final Tahun	1 Jan	Formulir pengumpulan data dan informasi kinerja	
4	Menyempurnakan format pengumpulan data dan informasi kinerja ke masing-masing stan dan sekretariat						Formulir pengumpulan data dan informasi kinerja	20 Maret	Formulir pengumpulan data dan informasi kinerja	
5	Memonitoring pelaksanaan format pengumpulan data dan informasi kinerja						Formulir pengumpulan data dan informasi kinerja	3 Maret	Disusun	
6	Mengisi format pengumpulan data dan informasi kinerja sesuai data yang tersedia						Formulir pengumpulan data dan informasi kinerja	3 Hari Kerja	Formulir pengumpulan data dan informasi kinerja yang telah diisi	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Inspektur	Subinspektur	Masruki	Ketua Bidang Audit Kinerja	Staff Jabatan Fungsional Utama	Kelengkapan dan Persiapan	Waktu	Output	Risiko
1	Mengisi data dan informasi kinerja yang telah disediakan dan memastikan akurat	2	4	4	2	7	6	2	10	10
2	Memonitoring pelaksanaan laporan kinerja ke masing-masing stan						Keengkapan Kerja IKIP	1 Jan	Keengkapan Kerja IKIP	
3	Mengumpulkan laporan kinerja dari masing-masing stan, sekretariat						Keengkapan Kerja IKIP	1 Jan	Laporan Kinerja	

A. Waktu Pengumpulan Data

Frekwensi pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan perjanjian kinerja, dimana setiap triwulan dilakukan pengolahan data kinerja dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan (IKK), indikator kinerja program (IKP), indikator sasaran termasuk didalamnya indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD).

Evaluasi terhadap indikator kinerja dilaksanakan karena disamping sebagai bentuk bertanggung jawaban pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Perjanjian Kinerja, juga bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian indikator kinerja serta hambatannya sehingga dapat segera dicari solusi pemecahannya.

B. Penanggung Jawab

Dalam tahun 2024 evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan oleh Tim Fasilitasi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan dan dalam upaya memenuhi target capaian kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan tentunya secara keseluruhan menjadi tanggung jawab semua jajaran pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Namun tanggung jawab tersebut sesuai dengan hierarki yang ada dengan gambaran sebagai berikut:

1. Inspektur bertanggung jawab terhadap sasaran strategis yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator penguatan organisasi (*internal business process*).
2. Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Madya bertanggung jawab terhadap indikator kinerja program (IKP), yang diukur berdasarkan capaian sasaran program.
3. Para Pelaksana (Pejabat eselon IV dan/atau yang setara) bertanggung jawab terhadap indikator kinerja kegiatan, yang diukur berdasarkan capaian sasaran indikator kinerja kegiatan.

C. Mekanisme Perhitungan

Pengukuran tingkat keberhasilan capaian masing-masing sasaran baik indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program maupun indikator kinerja sasaran menggunakan persentase, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk memberikan kriteria tingkat capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Interval capaian $91\% \leq 100\%$: Sangat Tinggi
2. Interval capaian $76\% \leq 90\%$: Tinggi

3. Interval capaian $66\% \leq 75\%$: Sedang
4. Interval capaian $51\% \leq 65\%$: Rendah
5. Interval capaian $\leq 50\%$: Sangat Rendah

D. Media yang Digunakan

Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan belum memiliki aplikasi yang terkait dengan pengumpulan data kinerja, sehingga dalam proses pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kinerja masih bersifat manual dengan dukungan teknologi informasi sederhana. Adapun proses pengumpulan data kinerja melalui proses berikut:

1. Rapat Rutin bulanan, triwulanan dan semesteran, untuk mengevaluasi capaian data kinerja, permasalahan dan solusi pemecahannya.
2. Membentuk WA Group dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten dalam upaya mempercepat pengumpulan data kinerja.

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Gambaran capaian kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.1, berikut ini.

Tabel 3.1a. Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						PERSEN TASE CAPAIAN (%)	KET
URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI			
I	PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung KELANCARAN TUGAS PD	PERSEN	100	100	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	2	2	100	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dok	3	3	100	
2	Administrasi Keuangan	Persentase administrasi	Persen	100	100	100	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						PERSEN TASE CAPAIAN (%)	KET
URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI			
	Perangkat Daerah	perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD					
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Pesen	100	100	100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase SDM yang bersertifikat	Or	30	30	100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persen	100	100	100	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	persen	100	100	100	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	persen	100	100	100	
f	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	persen	100	100	100	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	persen	100	100	100	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	persen	100	100	100	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Persen	100	100	100	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						PERSEN TASE CAPAIAN (%)	KET
URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI			
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persen	100	100	100	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE TEMUAN YANG TELAH DITINDAK LANJUTI	PERSEN	100	132	95	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase temuan yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	122	96,83	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	7	33	471,45	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	12	27	225	
c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	3	12	400	
d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	4	15	375	
e	Pengawasan Desa	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	10	14	140	
f	Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	2	200	
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	12	13	108,33	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase temuan yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	10	86,84	
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	2	0	100	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	3	3	100	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS I	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	PERSEN	100	100	100	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	dokumen	2	2	2	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	dokumen	2	2	100	
1	Pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan dan	Persen	100	100	100	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						PERSEN TASE CAPAIAN (%)	KET
URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI			
					asistensi yang telah dilaksanakan		
a	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	OPD	40	40	40	
b	Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan	OPD	40	40	40	
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilaksanakan	Keg	2	2	2	

Tabel 3.1b. Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		FISIK (%)	KET
			KEUANGAN			
			Rp	%		
I	PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.617.590.100	15.617.590.100	76,50	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.945.400	3.300.775	83,66	100	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.373.900	1.879.265	79,16	100	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.571.500	1.421.510	90,46	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.934.609.592	14.393.586.313	80,26	100	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.934.609.592	14.393.586.313	80,26	100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	833.458.200	203.264.899	24,39	100	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	833.458.200	203.264.899	24,39	100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.392.100	266.429.636	45,83	100	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.528.100	2.473.005	54,61	100	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		FISIK (%)	KET
			KEUANGAN			
			Rp	%		
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.718.200	7.897.365	50,24	100	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.513.600	38.073.945	81,86	100	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.857.550	11.056.770	11,07	100	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	
f	Penyediaan Bahan/Material	155.502.650	68.589.225	84,65	100	
g	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	5.000.000	4.720.000	94,40		
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.272.000	133.619.326	52,55	100	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	580.575.408	403.650.000	69,53	100	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	580.575.408	403.650.000	69,53	100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.426.200	229.089.399	88,99	100	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.991.000	3.000.000	25,02	100	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.199.400	36.999.707	67,03	100	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.235.800	189.089.692	99,40	100	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	426.183.200	273.443.450	64,16	100	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.353.200	246.492.450	65,67	100	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.830.000	26.951.000	52,02	100	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.111.556.000	718.250.400	64,62	95	
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	996.826.000	657.850.400	65,99	96,83	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	41.152.000	39.600.000	96,23	471,45	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40.480.000	37.440.000	92,49	225	
c	Reviu Laporan Kinerja	36.320.000	32.100.000	88,38	400	
d	Reviu Laporan Keuangan	39.670.000	37.560.000	94,68	375	
e	Pengawasan Desa	545.636.000	327.500.000	60,02	140	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KET
			KEUANGAN		FISIK (%)	
			Rp	%		
f	Kerja sama Pengawasan Internal	270.358.000	164.450.400	60,83	200	
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23.210.000	19.200.000	82,72	108,33	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	114.730.000	60.400.000	52,65	86,84	
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	72.530.000	45.000.000	62,04	100	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	42.200.000	15.400.000	36,49	100	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	814.493.300	399.245.636	47,44	100	
1	Perumusan Kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan	17.255.300	7.928.625	45,95	100	
a	Perumusan Kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan	17.255.300	7.928.625	45,95	100	
2	Pendampingan dan asistensi	824.238.000	391.317.011	47,48	100	
a	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	173.114.000	84.887.500	49,04	100	
b	Pendampingan,asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46.400.000	28.140.000	60,65	100	
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	604.724.000	278.289.511	46,02	100	
Jumlah Total		22.570.639.400	16.309.868.269	62,85	100	

Capaian Lampiran tambahan Perjanjian Kinerja 2024

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional 1 / Formula	Target	Capaian
1	MONARI MCP KPK	Monitoring dan Asistensi	Nilai capaian MCP per	Nilai atas capaian MCP	93	97,97

		Mandiri MCP KPK	area intervensi	sesuai penilaian KPK		
--	--	--------------------	--------------------	----------------------------	--	--

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	96	98,55
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	100
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	86,84
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	57,61 %
				Belanja UMKM dibagi belanja	40%	60,51%

				pengadaan dikali 100%		
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi / penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60	55,94

III.	PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS <i>(Lampiran ini khusus dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah Terkait sesuai Kategori)</i>				
A	Kategori Penilaian MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)				
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1	Inspektorat	Nilai capaian MCP per area intervensi	Nilai Capaian MCP berdasarkan rilis KPK sampai dengan Desember 2024 Area Pengawasan APIP	93	97,97

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja sasaran merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Gambaran capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.2, berikut ini.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/SUMBER DATA TARGET KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Reviu Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B (70,50)	B (74)	110,00	*Nilai prediksi
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Jumlah OPD yang memenuhi SAP dibagi jumlah seluruh OPD x 100% hasil penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	100%	100%	80	

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan dan efektivitas pencapaian kinerja suatu perangkat daerah maka perlu dilakukan perbandingan pencapaian kinerja baik itu selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan maupun membandingkan dengan nilai AKIP Pemerintah Provinsi Bali maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.3., sedangkan perbandingan nilai AKIP antara Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 -2023

Indikator Peningkatan Kapasitas Organisasi										
NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70,50)	B (74,25)	110 %	B (71)	BB (77,55)	100,81%	
Indikator Kinerja Utama										
NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	100%	100%	100%	100%	80%	100%	

Tabel 3.4. Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan s/d Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70,50)	B* (75)	110 %	B (70,50)	B (74,25)	110%	B (71,00)	BB (77,55)	100,81%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: *Nilai prediksi

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap mau pun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja harus dilakukan secara keseluruhan, untuk itu perlu disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sebagaimana tertera pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

Pada anggaran induk Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023 terdapat 3 program dengan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan akan tetapi terjadi beberapa kali pergeseran dan perubahan pada bulan Oktober 2024 namun tidak berakibat pada perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta terhadap total anggaran. Kegiatan-kegiatan tersebut terdistribusi di Sekretariat dan di 3 (tiga) Inspektur Pembantu Wilayah dan satu (1) Inspektur Pembantu Investigasi. Masing-masing Inspektur Pembantu dan Sekretariat saling bekerjasama mengelola kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Mengacu pada Tabel 3.1a tampak bahwa dari ketiga program realisasinya hampir semua tercapai dimana Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi realisasi dan capaiannya mencapai 100%, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasinya dan capaiannya adalah 100%. Program Penyelenggaraan Pengawasan capaiannya mencapai 95%.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% tidak terlepas dari dukungan 7 (tujuh) kegiatan dengan masing-masing sub kegiatannya yang capaian kinerja 100%. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator kegiatan Persentase Dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu, target 100 % Dokumen, realisasi 100% dokumen capaian kinerja kegiatan 100%, jumlah anggaran Rp kegiatan Rp3.945.400,00 realisasi Rp3.300.775,00, sisa anggaran sebesar Rp644.625,00 disebabkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian target kegiatan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu. Target 100% dan capaian 100%. Jumlah pagu sebesar Rp17.934.609.592,00 dan realisasi sebesar Rp14.393.586.313,00. Sisa pagu sebesar Rp3.541.023.279,00 disebabkan karena adanya mutasi dan purna tugas beberapa ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah SDM yang mengikuti Diklat. Dengan target 100% dan capaian 100%. Jumlah pagu sebesar Rp833.458.200,00 dengan realisasi Rp203.264.899,00. Sisa anggaran Rp630.193.301,00 disebabkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian target kegiatan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran dengan target 100% dan Capaian 100%. Jumlah Pagu sebesar Rp581.392.100,00 dengan realisasi sebesar

Rp266.429.636,00. Sisa anggaran Rp314.962.464,00 disebabkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian target kegiatan.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Target 100% dan capaian 100%. Jumlah pagu sebesar Rp580.575.408,00 dan realisasi sebesar Rp403.650.000,00. Sisa pagu sebesar Rp176.925.408,00 disebabkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian target kegiatan.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran target 100% dan capaian 100%. Jumlah pagu sebesar Rp257.426.000,00 dan realisasi sebesar Rp229.089.399,00. Sisa pagu sebesar Rp28.336.801,00 disebabkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian target kegiatan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran. Target 100% dan capaian 100%. Jumlah pagu sebesar Rp426.183.200,00 dan realisasi sebesar Rp273.443.450,00. Sisa pagu sebesar Rp152.739.750,00 disebabkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian target kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran (tabel 3.1b), dimana realisasi anggarannya adalah Rp15.617.590.100,00 dari target Rp20.617.590.100,00 atau 76,50%. Sedangkan realisasi dimasing-masing kegiatan bervariasi antara 24,39% sampai dengan 88,99%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan juga berjalan sangat efektif dan efisien hal ini dapat dilihat dari tabel 3.1b., dimana dengan realisasi keuangan sekitar 64,62 % realisasi fisik dapat dicapai hampir sepenuhnya (95%). Pada program ini menunjukkan capaian kinerja belum memenuhi target dikarenakan rekomendasi yang belum bisa ditindaklanjuti oleh OPD binaan, yang batas terakhir 60 hari setelah LHP diterbitkan, sehingga LHP pada

Bulan Desember belum bisa ditindaklanjuti bulan Desember. Program ini memiliki 2 Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal dengan indikator Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti. Target 100% dan capaian 96,83%. Jumlah pagu sebesar Rp996.826.000,00 dan realisasi sebesar Rp657.850.400,00. Sisa pagu sebesar Rp338.975.600,00 disebabkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian target kegiatan, kegiatan dilaksanakan secara efektif dengan sumber daya yang minimal. Efisiensi ini mungkin melibatkan penggunaan teknologi, metode kerja yang lebih produktif, atau penyesuaian strategi kerja yang berhasil mengurangi biaya operasional. Didukung oleh pencapaian 6 (enam) sub kegiatan dengan nilai 100% ke atas. Adapun sub kegiatan tersebut adalah:
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - b) Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah.
 - c) Reviu Laporan Kinerja.
 - d) Pengawasan Desa
 - e) Kerjasama Pengawasan Internal
 - f) Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Peeriksaan Pemeriksaan BPK

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dimana realisasi keuangannya 52,65%, realisasi fisik 86,84% (Tabel 3.1b) dan capaian kinerjanya 186,84% (Tabel 3.1a) terhadap program Penyelenggaraan Pengawasan juga sangat nyata walaupun kontribusinya tidak sebesar kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah tidak menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan karena pada tahun 2024 tidak ada pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum (APH). Sementara terkait dengan adanya realisasi anggaran pada sub kegiatan merupakan pengembangan kasus tahun sebelumnya yang mana ditahun 2024 kasus tersebut naik ke persidangan sehingga memerlukan bantuan Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan, dalam sub kegiatan ini semakin tidak ada kasus semakin bagus kinerja instansi. Honor ahli pada sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu tidak terealisasi karena tidak ada pemanggilan dari Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri Tabanan).

Capaian dari Indikator tersebut tidak memenuhi target disebabkan laporan yang terbit di akhir tahun memerlukan waktu untuk ditindaklanjuti, sehingga tindak lanjut tersebut masih dalam proses..

Gambaran kegiatan-kegiatan pada program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sesuai dengan dengan Tabel 3.1a dan Tabel 3.1b dapat dikatakan bahwa persentase capaian indikator program adalah 100%, artinya target yang dibebankan sudah tercapai. Hal ini tidak terlepas dari realisasi pendanaan yaitu Rp399.245.636,- dari total dana Rp814.493.300,- atau daya serapnya mencapai 47,44%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan. Adapun kegiatan dimaksud adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan di mana realisasi keuangannya mencapai 45,95% dengan realisasi fisik 100%, Pendampingan dan Asistensi, dimana realisasi keuangannya mencapai 47,48% dengan realisasi fisik 100% (Tabel 3.1b) serta capaian kinerja 100% (Tabel 3.1a).

3.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memiliki dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja sasaran, Adapun indikator kinerja sasaran terdiri dari;

1. Indikator Kinerja Utama:

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP

2. Indikator Peningkatan Kapasitas Internal Organisasi (*Internal Bussines Process*):

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Indikator Kinerja utama **Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP** diukur dengan membagi jumlah Perangkat Daerah yang laporan keuangannya telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibagi dengan seluruh Perangkat Daerah dikali seratus persen. Tabel 3.2 mengilustrasikan bahwa pada tahun 2024 indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan realisasi kinerja tidak

sesuai target yaitu 80%. Beberapa faktor yang mengakibatkan belum sesuai dengan target capaian indikator kinerja utama pada tahun 2024 disebabkan Laporan CALK Perangkat Daerah yang belum memenuhi SAP dan sistem yang berubah sesuai dengan arahan dari pusat. Adapun program-program pendukung pencapaian indikator kinerja utama, meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan realisaasi keuangan 64,62% yaitu Rp718.250.400,00 dari target Rp1.111.556.000,00 ternyata realisasi fisiknya tercapai 95% dengan realisasi capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program Penyelenggaraan Pengawasan melalui kegiatan dan sub kegiatannya terhadap pencapaian indikator kinerja utama sangat dominan dan nyata.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dengan realisasi keuangan mencapai Rp399.245.636,00 dari total dana Rp814.493.300,00 atau daya serapnya mencapai 47,44%. program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah mampu mencapai target fisik 100% dan capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Artinya program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi melalui kegiatan dan sub kegiatan juga memberikan andil yang memadai terhadap pencapaian indikator kinerja utama.

3. Komitmen dan Kerja keras dari segenap staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

Obyek sasaran pengawasan meliputi seluruh Perangkat Daerah dan Desa se-Kabupaten Tabanan adalah cukup besar. Namun ditengah keterbatas sumberdaya manusia baik kapabilitas yang belum maksimal maupun kuantitas yang belum memadai, seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk mewujudkan *Good Governance* bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

4. Terjalannya koordinasi secara simultan dan berkelanjutan.

Koordinasi secara simultan dan berkelanjutan dengan pengawas eksternal (BPK), pengawasa internal (BPKP) dan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) selalau dijaga untuk menjaga sinergisitas dalam proses pengawasan.

Untuk indikator yang bersifat *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) yaitu indikator **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai LkjIP)** hasil yang diperoleh pada Tahun 2024 sesuai dengan tabel 3.2., adalah B (75) lebih tinggi dari target yaitu sebesar 70,50 (B). Pencapaian indikator kinerja sasaran ini mencapai 110% dengan katagori sangat tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah sangat tinggi. Bukti dukung lain yang menyatakan kapasitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten sudah tinggi adalah penilaian kapabilitas APIP, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah ada pada Level 3.

Sedangkakan tahun 2023 ditargetkan memperoleh nilai 70,50 (B) dengan realisasi 74,60 (B). Adapun dasar dari nilai prediksi tersebut dilakukan dengan upaya peningkatan capaian indikator Nilai LkjIP melalui penajaman-penajaman pemahaman komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seperti:

- Perencanaan kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Evaluasi
- Capaian kinerja

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan 2024

Membandingkan capaian kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat produktivitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Hal ini penting dilakukan karena hasilnya dapat dipakai sebagai dasar kebijakan dalam penentuan penganggaran selanjutnya.

Memperhatikan Tabel 3.3., tampak bahwa realisasi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP pada tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan Laporan CALK Perangkat Daerah yang belum memenuhi SAP dan sistem yang berubah sesuai dengan arahan dari pusat.

Untuk indikator yang bersifat *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) perbandingan dilakukan antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Merujuk pada tabel 3.3., terjadi peningkatan realisasi antara tahun 2023 dengan 2024, dimana pada tahun 2023 realisasinya 74,60 (B) sedangkan pada tahun 2024 realisasinya 75 (B). Namun apabila dilihat dari persentase tingkat capaian baik pada tahun 2023 (110%) maupun tahun 2024 (110%) adalah sangat tinggi. Memperhatikan tingkat capaian baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 yang di atas 91%, maka dapat dikatakan bahwa kapasitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah sangat tinggi.

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2024

Pengukuran kinerja sampai dengan tahun 2024 menggambarkan kondisi realisasi kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (Rencana Strategis).

Pada Tabel 3.4 mengilustrasikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP sebagai indikator kinerja utama Inspektorat menunjukkan penurunan pencapaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 disebabkan Laporan CALK Perangkat Daerah yang belum memenuhi SAP dan sistem yang berubah sesuai dengan arahan dari pusat.

2. Indikator Kinerja *Internal Bussines Process* (Peningkatan Kapasitas Internal Organisasi)

Memperhatikan nilai capaian antara tahun 2022 dengan tahun 2024 nampak ada penurunan nilai capaian yaitu dari 100,81% ke 110%. Nilai tersebut masuk katagori sangat tinggi ($\geq 91\%$), artinya kapasitas orgniasasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah sangat tinggi.

Sedangkan perbandingan sampai dengan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan karena masih merupakan nilai prediksi, namun sangat diyakini bahwa target tahun 2024 dapat dicapai.

3.2.3. Evaluasi dan Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi dan analisis indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Beberapa sumber daya yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran antara lain, sumber daya manusia, alam, modal, mesin/sapras dan informasi.

1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sejumlah 92 orang dengan rincian seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Keberadaan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

No	Uraian	Jumlah (Orang)		
		Saat Ini	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Inspektur	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
3.	Inspektur Pembantu	4	5	1
-	Inspektur Pembantu Investigasi	1	1	-
-	Inspektur Pembantu Wilayah	3	4	1
4.	Kepala Sub Bagian	1	1	-

5.	Pejabat Fungsional	50	79	29
-	Auditor	42	52	10
-	P2UPD	7	26	19
-	Analisis Perencanaan	1	1	-
6	Staf	35	44	9
-	PNS	24	29	5
-	Tenaga Kontrak (Administrasi umum)	11	15	4
Jumlah		92	131	39

2. Sumber Daya Alam

Topografi Kabupaten Tabanan berbukit-bukit dengan pegunungan di daerah utara dan pantai berada di daerah selatan. Julukan Kabupaten Tabanan adalah “ Lumbung Beras Bali”, artinya Kabupaten Tabanan adalah kabupaten agraris/pertanian. Seiring dengan hal tersebut maka profesi masyarakat Kabupaten Tabanan juga sebagian besar adalah di bidang pertanian. Untuk itu tentu diperlukan kerja lebih keras dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

3. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dalam hal ini penganggaran, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan hanya mengandalkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan. Gambaran penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023– 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Tahun	Anggaran (Rp)
1	2023	20.958.926.083,00
2	2024	22.570.639.400,00
Jumlah		43.529.565.483,00

4. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan urusan penunjang di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan belum optimal. Luasnya obyek pengawasan tidak sebanding dengan dukungan sarana prasarana yang ada. Kondisi bangunan gedung tidak mendukung untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman.

Gambaran dukungan sarana prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dapat disampaikan seperti tabel berikut.

Tabel 3.8. Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Alat-alat Angkutan				
	Mobil	2		2	
	Sepeda Motor	17	14	2	1
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur				
	Termo scanner	1			1
3	Alat kantor dan rumah tangga				
	Meja Kerja	98	98		
	Meja Tulis	8	8		
	Meja Rapat	1	1		
	Meja Resepsionis	1	1		
	Kursi Kerja Putar	2	2		
	Kursi Kerja	50	50		
	Kursi Rapat	20	20		
	Kursi Tamu	2	2		
	Kursi putar	32	32		
	Kursi roda	1	1		
	AC	13	13		
	Filling Besi	1	1		
	Brand kas	1	1		
	Mesin Sidik Jari	1		1	
	White Board	7		7	
	Kipas angin Exhaust Fan	2	2		
	Rak Arsip	5	5		
	Kursi Tamu (sofa)	1	1		
	Karpet Permadani	45 m	45 m		
	Karpet	41	41		
	Televisi	3	3		
	Alat Pemadam Portable	1	1		
4	Alat Studio dan Komunikasi				
	Faximile	1		1	

No	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	Proyektor	2	2		
5	Komputer				
	Printer	23	23		
	Komputer	8	8		
	Laptop	26	26		
	Scanner	6	6		

5. Informasi

Dalam era globalisasi Revolusi Industri 4.0 peran informasi sangatlah vital. Penguasaan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah melengkapi diri dengan dukungan beberapa teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Web : <https://inspektorat.tabanankab.go.id>
- b. Media Sosial:
 - Instagram : itkabtabanan
 - Fanspage Facebook: inspektorat daerah kabupaten tabanan
- c. Aplikasi:
 - SP4N Lapor
 - Klinik Konsultasi
 - Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

3.2.4. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja Itjen Kemendagri RI dan Standar Nasional

1. Capaian Kinerja Itjen Kemendagri RI

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020 – 2024, maka misi yang diemban adalah: **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Proaktif, dan Inovatif dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri**, yang didukung dengan 3 misi namun Inspektorat Jenderal Kemendagri RI bertanggung jawab terhadap misi: **Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur**

Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.

Gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kemendagri RI khususnya Indikator Kinerja Utama disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Pengukuran Pencapaian Kinerja Itjen Kemendagri RI Tahun 2023

VISI; Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Proaktif, dan Inovatif dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri						
MISI: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.						
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Peningkatan Kapasitas dan Sinergisitas Pemabngunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level	3	3
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level	3	3

Sumber: * Renstra Kemendagri 2020-2024

**LKjIP Kemendagri 2023

2. Sinkronisasi antara Realisasi Indikator Kinerja dengan Standar Nasional.

Terkait dengan sinkronisasi realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan standar nasional dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.10. Sinkronisasi Indikator Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Itjen Kemendagri RI Tahun 2024

No	Instansi	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	Indikator Kinerja Tujuan:: Kapabilitas APIP	Level 3
2	Itjen Kemendagri	Indikator Kinerja Sasaran 1: Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3
		Indikator Kinerja Sasaran 2: Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3

Melihat target indikator kinerja tujuan pada Itjen Kemendagri RI dan indikator kinerja sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebagaimana tertera pada Tabel 3.8 tersebut, nampaknya kedua target indikator kinerja tersebut sudah sinergis. Hal dapat terjadi karena dalam perumusan baik tujuan, sasaran strategis maupun indikator pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah menjadikan Rencana Strategis Kemendagri RI sebagai salah satu acuan.

3..2.5. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali

1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali

Mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024 – 2026, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan tugas dan fungsinya (*Core Business*) adalah membantu Gubernur dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah (dalam mengawal/menjaga tata kelolapemerintahan Daerah yang efektif, efisien, akuntable, dan bersih).

Gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023

No	Instansi	Capaian Kinerja 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	B (70,50)	B (74,25)	109,26
2	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	A (81)	A (85,19)	100

Sumber: LHE Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024


Memperhatikan capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 40, maka dapat dikatakan bahwa baik Inspektorat Daerah Provinsi Bali maupun Inspektorat

Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 sama-sama memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.

3.3. Prestasi atau Penghargaan

a. Opini BPK (WTP)

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan tahun 2024 menghasil Opini: **Wajar Tanpa pengecualian/WTP**. Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 merupakan perolehan **WTP** yang ke-sepuluh (10) secara berturut-turut.



2. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang meliputi kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM. Level kapabilitas APIP merupakan kriteria kematangan dan keefektifan organisasi APIP memberikan pelayanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah berhasil mencapai level 3.



3. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Korupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan, berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari koorupsi terus dilakukan. Namun upaya-upaya tersebut belum memiliki indikator capaian atas dampak yang dihasilkan di tingkat lembaga, yang lantas dirasakan oleh pegawai dan masyarakat luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan tujuan untuk memetakan resiko korupsi dan mengukur tingkat keberhasilan dampak yang diciptakan. Pada tahun 2024 kembali dilakukan Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seluruh lembaga/kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten. Adapun hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah ranking ke tujuh (77,39) dilingkungan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Bali. Artinya Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki sistem pendeteksian resiko korupsi dan penanganan tindak pidana korupsi dalam kondisi waspada.



↓ **77.09**
Rerata Nilai Se- Provinsi Bali

Angka di atas merupakan rerata skor provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Pemerintah Kabupaten Tabanan

[Selengkapnya](#)

↓ **77.39**
Nilai Pemerintah Kabupaten Tabanan

Angka di atas merupakan hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal, dan eksper (pakar).

[Sembunyikan](#)

Skor turun sebanyak 3.28 poin dari tahun sebelumnya. **Pemerintah Kabupaten Tabanan saat ini berada dalam kategori Waspada**

Tingkatkan skor sebanyak **0.61** poin untuk masuk ke dalam kategori TerJAGA

Ranking Lingkup Provinsi Bali

1	PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR	79.87
2	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	79.14
7	PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN	77.39
9	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG	74.47
10	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA	70.55



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Memperhatikan uraian perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2024, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Misi Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul), terwujud melalui dua sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan Kinerjanya Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Menigkatanya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Pengukuran Kinerja:
 - a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan diselaraskan dengan realisasi fisik dan keuangan kegiatan (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Adapun hasil pengukuran kinerja adalah:

No	Uraian	Capaian	Keterangan
i	Realisasi Keuangan	62,85%	
ii	Realisasi Fisik	98%	
iii	Indikator Kinerja Kegiatan	98%	

b Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Peningkatan Kapasitas Organisasi				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70,50)	BB (74,25)	110%
Indikator Kinerja Utama				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	100%	100%	100%

3. Analisis Capaian Kinerja

Mengacu pada point 2 tersebut di atas dan dengan dukungan kondisi kapabilitas APIP berada pada Level 3, maka dapat disampaikan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan :

- a. Kapasitas kelembagaannya cukup baik
- b. Melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel

4. Sedangkan prestasi atau penghargaan yang diraih pada tahun 2024, meliputi:

- a. Opini BPK : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
- b. Kapabilitas APIP: Level 3
- c. Indeks Survei Penilaian Integritas: 77,39 (Rangking 7 tingkat kabupaten se-Provinsi Bali)

4.2. Saran-Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator yang bersifat *internal business process* (Nilai LKjIP) masih sangat perlu ditingkatkan, untuk itu dibutuhkan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Singasana, 5 Februari 2025

INSPEKTUR

KABUPATEN TABANAN,



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si., CGCAE., CGRE

Pembina Utama Muda

NIR.19661030 198610 1 003